



► PANDEMI COVID-19

Pantauan PTKM Sasar Seluruh Wilayah

UMBULHARJO— Pelaksanaan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) telah dimulai Senin (11/1). Guna memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan benar, Satpol PP Kota Jogja akan melakukan pengawasan di berbagai titik di wilayah kota.

*Catur Dwi Janati
catur@harianjogja.com*

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto menyebutkan jajarannya akan memantau seluruh wilayah Kota Jogja dengan area Gumaton (Tugu-Malioboro- Kraton) sebagai area pantauan utama.

Pemantauan ini didasarkan pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja No.443/025/SE/2021 tentang Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kota Jogja.

"Ya kami tetap kawal SE tersebut, titik pantauan tersebar di seluruh wilayah Kota Jogja. Hanya yang

Titik pantauan tersebar di seluruh wilayah Kota Jogja, Gumaton menjadi pantauan utama.

Jam operasional pasar rakyat juga dibatasi operasional kecuali Pasar Giwangan.

Gumaton menjadi pantauan utama," tuturnya pada Senin (11/1).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan jika untuk memantau penerapan PTKM di wilayah, Satpol PP Kota Jogja bekerjasama dengan kemantren yang disokong rekan BKO (bawah kendali operai).

"Nanti petugas kami siagakan untuk melakukan patroli di titik-titik tersebut. Termasuk *back up* dari Satpol PP DIY. Kami tekankan untuk [patroli] *mobile*," katanya.

Tidak hanya mengawasi penerapan PTKM, patroli yang digalakkan juga memantau penerapan prokes masyarakat. Sanksi bakal diberikan kepada para pelanggar prokes maupun PTKM.

"Kami tetap tegur lisan dulu, kalau enggak nurut kita lakukan peringatan tertulis. Setelah 3x24 jam

masih ngeyel yasebaiknya tutup dulu. Pokoknya kita berupaya, tidak tahu nanti hasil seperti apa," tegasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja, Yunianto Dwi Sutono menyebutkan jika SE Wali Kota Jogja tentang PTKM telah disebarkan dan disosialisasikan kepada toko jejaring, swalayan hingga mall tanpa terkecuali.

Jam 19.00

Jadi tidak ada alasan bagi pengusaha tidak tahu ada aturan baru yang diterapkan. Dalam edaran tersebut dijelaskan jika pembatasan jam operasional untuk toko swalayan, toko jejaring, pusat perbelanjaan/ mal dan kawasan pertokoan sampai pukul 19.00 WIB selama PTKM.

Selanjutnya diterangkan Yunianto jika jam operasional pasar rakyat juga dibatasi operasional kecuali Pasar Giwangan. "Kecuali Pasar Giwangan, karena merupakan pasar induk yang mengakomodir para suplier dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun demikian tetap mengedepankan prokes ketat dan diwajibkan membawa surat keterangan sehat," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005